



SALINAN

## WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa terdapat kekeliruan memasukkan data yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sehingga perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011

- (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
  18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
  19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### “Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Pasar berupa Barang Milik Daerah berasal dari barang milik daerah yang mendapat persetujuan DPRD telah dinilai oleh Lembaga Independen.
- (2) Nilai Barang Milik Daerah yang menjadi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 148.773.057.000,- (seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Rincian nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

| No. | Obyek Penyertaan (Lokasi)            | Bukti Hak   | Luas Tanah (M <sup>2</sup> ) | Nilai Penyertaan Modal (Rp.) |                |                   | Jumlah (Rp)          |
|-----|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|     |                                      |   |                              | Tanah                        | Bangunan       | Peralatan & Mesin |                      |
| 1.  | Pasar Setonobetek (Setonopande)      | Tanah Negara eks Asing/Cina   | 36.717                       | 53.900.556.000               | 4.387.036.000  | 12.255.250        | 58.299.847.250       |
| 2.  | Pasar Grosir Buah & Sayur (Ngronggo) | - persil 58 D V<br>- persil 73 D V<br>- persil 74 III<br>- persil 75 D V<br>- persil 76 D V | 31.070                       | 21.309.210.000               | 5.696.173.000  | 13.121.500        | 27.018.504.500       |
| 3.  | Pasar Pahing (Singonegaran)          | SHP No. 1   | 14.480                       | <b>21.256.640.000</b>        | 11.199.383.000 | 7.376.250         | 32.463.399.250       |
| 4.  | Pasar Bandar (Bandar Lor)            | HPL No. 1   | 10.090                       | <b>6.195.260.000</b>         | 9.919.062.000  | 9.157.750         | 16.123.479.750       |
| 5.  | Pasar Banjaran (Banjaran)            | HP. No 21   | 9.450                        | 4.205.250.000                | 1.483.790.000  | 7.163.250         | <b>5.696.203.250</b> |
| 6.  | Pasar Bawang (Bawang)                | Persil 94 SA II   | 9.035                        | 1.788.930.000                | 707.063.000    | 3.545.000         | 2.499.538.000        |
| 7.  | Pasar Hewan (Bandar Kidul)           | SHP No. 23  | 4.212                        | 2.712.248.000                | 415.081.000    | 8.336.500         | 3.135.665.500        |
| 8.  | Pasar Mrican (Mrican)                | Persil 53   | 2.470                        | 2.440.360.000                | 142.430.000    | 1.775.000         | 2.584.565.000        |

|             |                                     |                    |            |                        |                |            |                        |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------|------------|------------------------|
| 9.          | Pasar Bandarngalim<br>(Bandar Kidul | SHM 474<br>SHM 475 | 485<br>483 | 856.680.000            | 92.515.000     | 2.659.500  | 951.854.500            |
| J U M L A H |                                     |                    | 118.492    | <b>114.665.134.000</b> | 34.042.533.000 | 65.390.000 | <b>148.773.057.000</b> |

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 22 Oktober 2013

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**H.SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**AGUS WAHYUDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

**DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 1993003 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN  
2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri terdapat kekeliruan memasukkan data dalam Pasal 6 ayat (3), sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2012 perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 17